



P U T U S A N

Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIADI BIN SANUSI.**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 20 Desember 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Taman Banten LestariBlok D1 C RT.17/RW.21,
Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang,
Propinsi Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Nopember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 25 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 918/Pid.B/LH/2022/PN. Srg, tanggal 25 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN Srg, tanggal 25 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI bin SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja, memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya s ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIADI bin SANUSI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan. dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (Prionailurus bebelensis) ;
Diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA atau BKSDA) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berikut simcard
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam Pledoinya secara tertulis pada dasarnya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :
 1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
 2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum menyatakan menolak seluruh Pledoi dari Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutan sebelumnya ;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa serta tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya dan permohonannya terdahulu sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan terdahulu;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI bin SANUSI, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Taman Banten Lestari Blok D I C No.17 Rt.04 Rw.21 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa melihat status *whatsapp* teman terdakwa yaitu saksi Kurniawan Julianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menawarkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*), selanjutnya atas tawaran tersebut terdakwa menjadi tertarik untuk membelinya, terdakwa kemudian menghubungi saksi Kurniawan Julianto dan menanyakan keberadaan dan harga kucing dimaksud, saksi Kurniawan Julianto kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia mempunyai 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) yang ingin dijualnya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) seekor, selanjutnya setelah disepakati maka terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto berjanji untuk bertemu di depan taman rekreasi Wulandira di KP.Pelabuhan Bulan Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten dan *sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto melakukan transaksi jual beli dengan cara terdakwa secara tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang membeli 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan dari Kurniawan Julianto dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dan saksi Kurniawan Julianto menyerahkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) kepada terdakwa*. Bahwa setelah menerima 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) tersebut maka terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa di Taman Banten Lestari Blok D I C No.17 Rt.04 Rw.21 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten, selanjutnya terdakwa menawarkan kucing tersebut kepada pihak yang berminat melalui aplikasi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



sosial media *facebook* miliknya dengan cara terdakwa memposting digroup *facebook* Forum Jual Beli Hewan Pandeglang dengan menyertakan nomor *whatsapp* 083871756563. Bahwa postingan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Herman Budi Utama, saksi Dede Febrian, SH dan saksi Nana Mulyana Noviana, SE yang merupakan anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selama ini diindikasikan sering memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi perizinan dari pihak yang berwenang, para saksi kemudian berkomunikasi dengan terdakwa dan menyamar sebagai pembeli dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) dan pada saat para saksi mendatangi rumah terdakwa, mereka kemudian menemukan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) yang berada dalam penguasaan terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa perihal Perizinan yang dimilikinya atas kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten. Bahwa hewan kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) adalah termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan terdaftar dalam Nomor Urut 58 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yaitu :

- 1). Saksi **HERMAN BUDI UTAMA BIN RAHMAT**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut semua benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membeli, memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi tanpa ada izin ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB, di Perumahan Taman banten Lestari Blok D2C No. 10 RT. 06 RW.021 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang ;
- Bahwa mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membeli, memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi tanpa ada izin tersebut awalnya saya bersama dengan rekan Saksi yakni Dede Febrian mendapatkan informasi dari masyarakat dari masyarakat bahwa ada seseorang yakni Terdakwa yang diduga menjual belikan jenis kucing hutan/kuwak yang dilindungi tanpa izin melalui facebook yakni forum jual beli hewan Pandeglang dan atas hal tersebut lalu kemudian Saksi melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp kucing hutan tersebut apakah masih ada ataukah sudah terjual dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk 2 (dua) kucing hutan masih ada dan belum ada yang membelinya dan kucingnya masih ada di rumah lalu Saksi mencoba menawar untuk harga kucing hutan tersebut dan disepakati saat itu harga Rp. 800,000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ekor kucing hutan tersebut dengan cara pembayaran ditempat setelah kucing hutan tiba di rumah (C.O.D) dan kemudian Saksi dan rekan Saksi yakni saksi Dede langsung mendatangi rumah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) ekor kucing hutan ada di rumah Terdakwa selanjutnya 2 (dua) kucing hutan dan Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kucing hutang tersebut membeli dari saksi Kurniawan ;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan ke Terdakwa mengenai surat legalitasnya untuk membeli dan menjual kucing hutan tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan legalitasnya dalam hal ini surat-surat izin dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat ;
- Bahwa Saksi tahu ciri-ciri kucing yang dijual belikan oleh Terdakwa itu kucing hutan yakni bulu dan telinga kucing tersebut ;
- Bahwa ada 2 (dua) kucing hutan Terdakwa beli ke saksi Kurniawan;
- Bahwa benar ini kucing yang diamankan dari rumah Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti) ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **HERMAN BUDI**

UTAMA BIN RAHMAT tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2). Saksi **DEDE FEBRIAN, SH BIN JUHDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperisah oleh Penyidik dan keterangannya benar serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membeli,memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi tanpa ada izin ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB, di Perumahan Taman banten Lestari Blok D2C No. 10 RT. 06 RW.021 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang ;
- Bahwa mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membeli,memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi tanpa ada izin tersebut awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Herman Budi Utama mendapatkan informasi dari masyarakat dari masyarakat bahwa ada seseorang yakni Terdakwa yang diduga menjual belikan jenis kucing hutan/kuwak yang dilindungi tanpa izin melalui facebook yakni forum jual beli hewan Pandeglang dan atas hal tersebut lalu kemudian rekan Saksi yakni saksi Herman Budi Utama melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp kucing hutan tersebut apakah masih ada atautkah sudah terjual dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk 2 (dua) kucing hutan masih ada dan belum ada yang membelinya dan kucingnya masih ada dirumah lalu mencoba menawar untuk harga kucing hutan tersebut dan disepakati saat itu harga Rp. 800,000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ekor kucing hutan tersebut dengan cara pembayaran ditempat setelah kucing hutan tiba dirumah (C.O,D) dan kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi saksi Herman Budi Utama langsung mendatangi rumah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) ekor kucing hutan ada dirumah Terdakwa selanjutnya 2 (dua) kucing hutan dan Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kucing hutan tersebut membeli dari saksi Kurniawan ;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan ke Terdakwa mengenai surat legalitasnya untuk membeli dan menjual kucing hutan tersebut namun

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa menunjukkan legalitasnya dalam hal ini surat-surat izin dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat ;

- Bahwa saksi tahu ciri-ciri kucing yang dijual belikan oleh Terdakwa itu kucing hutan yakni bulu dan telinga kucing tersebut ;
- Bahwa da 2 (dua) kucing hutan Bahwa Terdakwa beli ke saksi Kurniawan ;
- Bahwa benar kucing yang diamankan dari rumah Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan photo barang bukti) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan **saksi DEDE FEBRIAN, SH BIN JUHDI** tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3). **Saksi KURNIAWAN JULIANTO BIN FATANI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperisah oleh Penyidik dan keterangannya benar serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa membeli 2 (dua) kucing hutan dilindungi tanpa ada izin dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) kucing hutan ke saksi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB, di depan Taman Rekreasi Wulandira yang beralamat di Kp. Pelabuhan Bulan Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang yang mana saat itu saksi menjual 2 (dua) ekor kucing tersebut ke Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai ;
- Bahwa 2 (dua) ekor kucing hutan tersebut rencananya mau dijual kembali oleh Terdakwa dan apabila yang 2 (dua) ekor itu sudah laku terjual maka Terdakwa akan membeli 2 (dua) ekor lagi namun sebelum laku terjual, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada mempunyai izin legalitas untuk membeli dan menjual satwa yang dilindungi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni awalnya Terdakwa yang menjual jenis kucing hutan/kuwak yang dilindungi tanpa izin melalui facebook yakni forum jual beli hewan Pandeglang dan atas hal tersebut lalu kemudian ada seseorang yang tidak lain polisi melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp kucing hutan tersebut hingga akhirnya mencoba menawar untuk harga kucing hutan tersebut dan disepakati saat itu harga Rp. 800,000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) ekor kucing hutan tersebut dengan cara pembayaran ditempat setelah kucing hutan tiba dirumah (C.O,D) dan kemudian orang tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) ekor kucing hutan ada dirumah Terdakwa selanjutnya 2 (dua) kucing hutan dan Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa membeli 2 (dua) kucing hutan dilindungi tanpa ada izin dari saksi ; Bahwa benar ini kucing yang diamankan dari rumah Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti) ;
- Bahwa benar ini Handphone yang digunakan transaksi Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan **Saksi KURNIAWAN JULIANTO BIN FATANI** tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang sebagai ahli dalam perkara ini, yang kemudian memberikan keterangan dan pengetahuannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Ahli AGUNG FERDIANSYAH, S.H.,M.H, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar Konservasi sumber daya alam Jawa barat dan Ahli bekerja sebagai Polhut (polisi hutan) ;
- Bahwa Polisi Hutan Ahli Pertama dengan memiliki tugas pokok sebagaimana diatur berdsarkan UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan adalah : mengadakan patroli/perondaan di dalam Kawasan hutan atau wilayah hukumnya, memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya,menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana menyangkut hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan dalam tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar untuk menjadi Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan surat tugas dari kepala Balai besar konservasi sumber daya alam berdasarkan surat tugas ST.676/K.1/BIDTEK.2/KSA/10/2022, untuk memberikan keterangan terkait saksi ahli dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
- Bahwa menurut UU No.5 tahun 1990 dinyatakan “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan apabila seseorang menemukan kucing hutan dan lalu dijual oleh seseorang tersebut maka itu bisa dikategorikan perbuatan illegal ;
- Bahwa kategori hewan yang dilindungi tapi tidak dilarang itu ada pengecualian seumpama untuk satwa tersebut digunakan dalam rangka untuk melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan perkembangan dan serta ada izin dari lembaga yang berwenang ;
- Bahwa apabila satwa tersebut mengancam keselamatan maka diperbolehkan untuk dibunuh atau dilumpuhkan akan tetapi diusahakan diambil langkah-langkah terlebih dahulu untuk dihindari dan digiringkan ke kawasan hutan kembali untuk diselamatkan ;
- Bahwa ketidaktahuan bahwa kucing hutan dilarang untuk dijual atau di pelihara, tetap seseorang tersebut tetap dianggap ilegal dan karena peraturan yang sudah ada dan negara menganggap bahwa masyarakat dianggap sudah tahu dengan adanya peraturan tersebut ;
- Bahwa dengan cara melihat morfologinya atau secara bentuk bisa dibedakan dari warna bulu, perilakunya berbeda dengan kucing biasa dan kucing hutan makannya makan daging serta tidak mau berbaur dengan manusia ;
- Bahwa Untuk bisa memelihara bisa didapatkan dari hewan hasil penangkaran (merupakan cucu, bukan anak atau orang tua awal) dengan adanya izin dan sertifikat dari balai besar ;
- Bahwa sifatnya absolut dilihat dari pasal-pasal nya;
- Bahwa Ahli melihat kucing hutan dan lutungnya saat itu ;
- Bahwa untuk hewan yang sudah mati harus dimusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar dikhawatirkan ada penyakit menular sedangkan yang masih hidup dikembalikan kenegara untuk dilakukan perawatan sementara kesehatannya dicek sampai timbul sifat asli liarnya baru dilepas liarkan ke habitatnya ;
- Bahwa menyesuaikan dengan keadaan hewannya ;
- Bahwa Habitatnya asli kucing hutan dan lutung ada didaerah jawa ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kucing hutan dan lutung dilindungi dikarenakan satwa tersebut sekarang sudah minim ;
- Bahwa untuk hewan yang sudah mati harus dimusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar dikhawatirkan ada penyakit menular sedangkan yang masih hidup dikembalikan kenegara untuk dilakukan perawatan sementara kesehatannya dicek sampai timbul sifat asli liarnya baru dilepas liarkan kehabitatnya ;
- Bahwa menyesuaikan dengan keadaan hewannya ;
- Bahwa Habitatnya asli kucing hutan dan lutung ada didaerah jawa ;
- Bahwa Kucing hutan dan lutung dilindungi dikarenakan satwa tersebut sekarang sudah minim ;
- Bahwa untuk hewan yang sudah mati harus dimusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar dikhawatirkan ada penyakit menular sedangkan yang masih hidup dikembalikan kenegara untuk dilakukan perawatan sementara kesehatannya dicek sampai timbul sifat asli liarnya baru dilepas liarkan kehabitatnya ;
- Bahwa menyesuaikan dengan keadaan hewannya ;
- Bahwa Habitatnya asli kucing hutan dan lutung ada didaerah jawa ;
- Bahwa Kucing hutan dan lutung dilindungi dikarenakan satwa tersebut sekarang sudah minim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli **AGUNG FERDIANSYAH, S.H.,M.H** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa SUPRIADI BIN SANUSI :

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa membeli dan menjual hewan yang dilindungi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 19.00 WIB, di Perumahan Taman banten Lestari Blok D2C No. 10 RT. 06 RW.021 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor kucing hutan yang dilindungi tanpa ada izin legalitas awalnya sekitar hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat status whatsapp dari teman whatsapp yang bernama saksi Kurniawan Julianto dan lalu saya mengirim whatsapp dan menanyakan 2 (dua) ekor kucing hutan dan lalu dibalas oleh saksi Kurniawan Julianto dan lalu melakukan transaksi jual beli 2 (dua) ekor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kucing hutan dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah harga disepakati lalu Terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto janji bertemu di Taman Rekreasi Wulandira yang berlokasi di Kp. Pelabuhan Bulan Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang yang mana saat itu saya membeli kucing tersebut dengan dibayar secara tunai dan selanjutnya saya meninggalkan tempat itu dan pulang kerumah dan kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB, di Perumahan Taman Banten Lestari Blok D2C No. 10 RT. 06 RW.021 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, saya sedang memposting gambar 2 (dua) ekor kucing hutan di facebook di Forum jual beli hewan Pandeglang kemudian pukul 19.00 WIB, ada seseorang yang yang menghubungi saya melalui whastapp dan menanyakan harga 2 (dua) ekor kucing hutan “dijual berapa”, lokasi dimana dan dengan harga berapa “ lalu Terdakwa menjawab dari yang mau beli tersebut lalu Terdakwa menjawab 2(dua) ekor kucing hutan seharga Rp1.000.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah di harga disepakati lalu Terdakwa mengirimkan alamat rumah Terdakwa ke orang tersebut dan tidak lama kemudian datanglah beberapa orang yang berpakaian preman yang tidak lain adalah polisi langsung menanyakan 2 (dua) ekor kucing hutan dan langsung melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa dan lalu menemukan 2 (dua) ekor kucing hutan dan lalu selanjutnya Terdakwa beserta 2 (dua) ekor kucing hutan diamankan dan dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa membeli kucing hutan tersebut untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, kalau hewan kucing hutan tersebut termasuk hewan yang dilindungi dan dilarang diperjual belikan ;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali, Terdakwa melakukan jual beli hewan jenis kucing hutan tersebut ;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa menjual hewan selain kucing hutan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli dan menjual hewan jenis kucing hutan tersebut ;
- Bahwa benar ini kucing yang diamankan dari rumah Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti) ;
- Bahwa benar ini Handphone yang digunakan transaksi Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan fphoto barang bukti) ;
- Bahwa benar ini Handphone yang digunakan transaksi Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti) ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor kucing hutan yang dilindungi tanpa ada izin legalitas awalnya sekitar hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat status whatsapp dari teman whatsapp yang bernama saksi Kurniawan Julianto dan lalu saya mengirim whatsapp dan menanyakan 2 (dua) ekor kucing hutan dan lalu dibalas oleh saksi Kurniawan Julianto dan lalu melakukan transaksi jual beli 2 (dua) ekor kucing hutan dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah harga disepakati lalu Terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto janji bertemu di Taman Rekreasi Wulandira yang berlokasi di Kp. Pelabuhan Bulan Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang yang mana saat itu saya membeli kucing tersebut dengan dibayar secara tunai dan selanjutnya saya meninggalkan tempat itu dan pulang kerumah dan kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB, di Perumahan Taman Banten Lestari Blok D2C No. 10 RT. 06 RW.021 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, saya sedang memposting gambar 2 (dua) ekor kucing hutan di facebook di Forum jual beli hewan Pandeglang kemudian pukul 19.00 WIB, ada seseorang yang yang menghubungi saya melalui whatsapp dan menanyakan harga 2 (dua) ekor kucing hutan “ dijual berapa”, lokasi dimana dan dengan harga berapa “ lalu Terdakwa menjawab dari yang mau beli tersebut lalu Terdakwa menjawab 2(dua) ekor kucing hutan seharga Rp1.000.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah di harga disepakati lalu Terdakwa mengirimkan alamat rumah Terdakwa ke orang tersebut dan tidak lama kemudian datanglah beberapa orang yang berpakaian preman yang tidak lain adalah polisi langsung menanyakan 2 (dua) ekor kucing hutan dan langsung melakukan penggeladahan dirumah Terdakwa dan lalu menemukan 2 (dua) ekor kucing hutan dan lalu selanjutnya Terdakwa beserta 2 (dua) ekor kucing hutan diamankan dan dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kucing hutan tersebut untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, kalau hewan kucing hutan tersebut termasuk hewan yang dilindungi dan dilarang diperjual belikan ;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali, Terdakwa melakukan jual beli hewan jenis kucing hutan tersebut ;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa menjual hewan selain kucing hutan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli dan menjual hewan jenis kucing hutan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan", jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Tunggal yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian Majelis hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan unsur-unsurnya dari pasal dakwaan Tunggal tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim telah dapat membuktikan bahwa terdakwa melanggar dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa SUPRIADI BIN SANUSI** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta tidak ada satupun keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis, sehingga dengan demikian haruslah dipandang bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” telah berhasil dibuktikan, namun mengenai apakah benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut, sehingga kepadanya-lah patut dipersalahkan, akan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



dipertimbangkan lebih lanjut setelah tindak pidana berhasil dibuktikan terlebih dahulu ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicing, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur subyektif dalam pasal ini, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku dalam teori kesengajaan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

- Kesengajaan dengan maksud ;
- Kesengajaan dengan keadaan kepastian ;
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan ;

Bahwa pengertian dengan maksud, kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah bahwa pelaku tindak kejahatan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai maksud dari awal dan sadar betul akan akibat dari perbuatan yang dilakukan termasuk sadar akan kemungkinan yang timbul nantinya setelah pelaku melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa dengan sengaja ini terlihat dengan adanya persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Ahli yang di dalam persidangan, dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni, dalam hal perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto melakukan transaksi jual beli dengan cara terdakwa secara tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang membeli 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan dari Kurniawan Julianto dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dan saksi Kurniawan Julianto menyerahkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) kepada terdakwa. Bahwa setelah menerima 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) tersebut maka terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa di Taman Banten Lestari Blok D I C No.17 Rt.04 Rw.21 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten, selanjutnya terdakwa menawarkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



kucing tersebut kepada pihak yang berminat melalui aplikasi sosial media facebook miliknya dengan cara terdakwa memposting digroup facebook Forum Jual Beli Hewan Pandeglang dengan menyertakan nomor whatsapp 083871756563. Hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud dan tujuan agar mendapat keuntungan dari penjualan hewan / satwa dilindungi tersebut, Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 3. Unsur dilarang untuk “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur delik yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tersebut, namun demikian unsur delik yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang tersebut merupakan sebuah unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari beberapa unsur tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan tersebut dapat dibuktikan maka sudah cukup memenuhi unsur pasal dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa melihat status *whatsapp* teman terdakwa yaitu saksi Kurniawan Julianto yang menawarkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*), selanjutnya atas tawaran tersebut Terdakwa menjadi tertarik untuk membelinya, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Kurniawan Julianto dan menanyakan keberadaan dan harga Kucing dimaksud, kemudian saksi Kurniawan Julianto menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia mempunyai 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) yang ingin dijualnya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) seekor, selanjutnya setelah disepakati maka Terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto berjanji untuk bertemu di depan taman rekreasi Wulandira di KP.Pelabuhan Bulan Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto melakukan transaksi jual beli dengan cara terdakwa secara tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang membeli 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan dari Kurniawan Julianto dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dan saksi Kurniawan Julianto menyerahkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) tersebut maka terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa di Taman Banten Lestari Blok D I C No.17 Rt.04 Rw.21 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten, selanjutnya Terdakwa menawarkan kucing tersebut kepada pihak yang berminat melalui aplikasi sosial media facebook miliknya dengan cara terdakwa memposting digroup facebook Forum Jual Beli Hewan Pandeglang dengan menyertakan nomor *whatsapp* 083871756563. Bahwa postingan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Herman Budi Utama, saksi Dede Febrian, SH dan saksi Nana Mulyana Noviana, SE yang merupakan anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa selama ini diindikasikan sering mempromosikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi perizinan dari pihak yang berwenang, para saksi kemudian berkomunikasi dengan Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) dan pada saat para saksi mendatangi rumah terdakwa, mereka kemudian menemukan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) yang berada dalam penguasaan terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal Perizinan yang dimilikinya atas kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten. Bahwa hewan kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) adalah termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan terdaftar dalam Nomor Urut 58, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa, yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena keberatan tersebut bukan mengenai pertimbangan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, namun berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan pada diri Terdakwa, sebelum amar putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Terdakwa tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah penahanan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus bebenalensis*) untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA atau BKSDA), sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berikut simcard dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengancam eksistensi satwa langka yang dilindungi Pemerintah ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan masih dapat berubah lebih baik lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa SUPRIADI BIN SANUSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (Prionailurus bebengalensis) ;
Diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA atau BKSDA) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berikut simcard
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh NURHADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan DEDY ADI SAPUTRA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh NURHADI, S.H., M.H. Hakim Ketua dengan didampingi LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan DEDY ADI SAPUTRA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJANTO, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh ROSANDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

NURHADI, S.H., M.H.

DEDY ADI SAPUTRA, S.H., MHum

Panitera Pengganti

WIJANTO, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.